

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia beberapa tahun belakang ini memang cukup pesat terutama pada sektor perbankan. Hal ini dikarenakan munculnya kesadaran umat muslim dalam menghindari kegiatan yang dapat mengarah kepada riba serta dengan berkembangnya pemikiran masyarakat mengenai sistem perbankan syariah yang dikenal tanpa bunga. Masyarakat mulai meninggalkan perbankan konvensional dan beralih ke perbankan yang berlandaskan pada sumber *al-quran* dan *Al-hadist*. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. (Antonio, 2011)

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia semakin banyak dan terus berkembang dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan jumlah perbankan syariah di Indonesia yang semakin banyak, peningkatan jumlah dana investasi, dana titipan dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Tentunya perkembangan ini tidak terlepas dari aturan dan rumusan kebijakan yang dibuat demi percepatan perkembangan bank syariah supaya mampu mendorong dan memperjelas arah gerak perbankan syariah. Melalui perkembangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Adapun lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1 Jumlah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

| Bank | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------|------|------|------|------|
| BUS | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| UUS | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| BPRS | 158 | 163 | 163 | 163 | 166 |

Sumber: LPKS Otoritas Jasa keuangan www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, jumlah bank umum syariah pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan sebanyak 13 bank. Dikutik dari *ads.co* menyebutkan bahwa maraknya BUS dalam beberapa tahun terakhir diakibatkannya karena munculnya peluang untuk mendirikan bank syariah. Peluang tersebut muncul karena banyaknya minat dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya

baik pihak yang mempunyai kelebihan dana maupun bagi pihak yang kekurangan dana. Selain itu masyarakat saat ini sudah banyak melirik BUS dari pada Bank umum konvensional karena BUS terdapat kelebihan yaitu tidak ada sistem bunga yang membuat sebagian nasabah memilih BUS sebagai alternatif dengan prinsip bagi hasil. Tetapi pada tahun 2012-2016 Unit Usaha Syariah mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai sistem operasional perbankan syariah dan sistem dalam unit usaha syariah dianggap sama dengan sistem operasional yang ada dalam bank konvensional. Artinya dalam kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan jasa perbankan syariah masih kurang.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat diartikan sebagai perbankan yang sistem kerjanya sudah menerapkan sistem ekonomi islam syariah yang didasarkan dalam syariat islam. *Mudharabah* merupakan jenis produk jasa yang diberikan oleh perbankan syariah sedangkan *Ijarah* merupakan produk jasa jual beli yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad jual beli dimana bank atau penjual menyebutkan keuntungan yang diinginkan, harga jual terdiri dari harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang diinginkan (*margin*). Pembiayaan *Ijarah* merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang/jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.


Menurut Ayu (2020) Kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menghasilkan laba menjadi suatu tolak umur bagi penilaian kinerja pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).

Tabel 1.2 Perkembangan jumlah Bank dan Jumlah kantor BPRS

| BPRS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Bank | 158 | 163 | 163 | 163 | 166 |
| Jumlah Kantor | 401 | 402 | 439 | 446 | 453 |

Sumber: SPS Otoritas Jasa keuangan www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, jumlah bank, jumlah kantor dan total asset dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan mengalami pertumbuhan. Jumlah bank pada BPRS hingga tahun 2016 berjumlah 164 bank, Jumlah kantor BPRS pun dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2016 meningkat sebanyak 453 unit.



Sumber: SPS Otoritas Jasa keuangan www.ojk.co.id

**Gambar 1.1 Perkembangan Total Aset pada tahun 2012-2015
(dalam milyaran rupiah)**

Sedangkan asset pada BPRS di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan yang sangat baik setiap tahunnya. Besar asset pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 4.698 Milyar, kemudian di tahun 2013 memperoleh asset sebesar Rp 5.833 Milyar

dan di tahun 2014 sebesar Rp 6.573 Milyar. Setiap tahun perolehan total asset semakin meningkat seperti tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sebesar Rp 7.739 Milyar dan di tahun 2016 perolehan Aset menambah menjadi Rp 9.157 Milyar.

Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) sama seperti bank pada umumnya, yaitu melakukan suatu fungsi dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan sebagai Lembaga bisnis, yaitu meraih keuntungan yang maksimal. BPRS menyerap dana dari Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan serta mengambil margin keuntungan dari proses tersebut. Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dikenal juga sebagai profitabilitas.

Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur keberhasilan bank dalam menjalankan usahanya. Menurut Kasmir (2013), bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan merupakan sebagai alat untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang selanjutnya, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu lalu, untuk

mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Menurut Dendawijaya (2005) untuk mengukur profitabilitas membaginya menjadi beberapa jenis yaitu *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), *Net Profit Margin* (NPM), dan Rasio Biaya Operasional (BOPO). Diantara ukuran tersebut salah satu yang sering digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri.

Laporan keuangan berupa neraca keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai resiko yang ada pada suatu Lembaga keuangan. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan Lembaga keuangan yang bersangkutan. Ukuran profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) dalam rangka mencapai Tingkat profitabilitas yang baik, dibutuhkan berbagai Upaya dan strategi serta sensitivitas yang tinggi dalam memperhatikan segala faktor yang mungkin mempengaruhi besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh bank.

Menurut Afrizal (2017:190) ROA ialah alat ukur yang sering diterapkan oleh perbankan guna menilai profitabilitas. Bagi perbankan ROA sangatlah penting, dikarenakan aktiva-aktiva yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan dapat diukur keefektifannya. Bank memakai ROA guna mengukur profitabilitas, dikarenakan ROA berfokus pada kemampuan perusahaan guna menghasilkan semua pendapatan operasionalnya. Selain itu, memilih taraf kesehatan suatu perbankan juga memakai ROA, Bank Indonesia yang bertugas selaku pembina dan pengawas perbankan kian memprioritaskan taraf profitabilitas suatu aset menggunakan asal dana dari masyarakat. Oleh karena itu ROA merupakan ukuran yang sangat baik dari tingkat profitabilitas dan posisinya sangat penting dalam kegiatan perbankan.

Ayu (2020) menyatakan bahwa pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkatkan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank.

Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraih laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan

laba karena masih terantisipasi oleh pembiayaan produk produk lainnya. Zainal (2014).

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena pertama dalam penelitian terdahulu masih banyak perbedaan dalam hasil yang diteliti di setiap periodenya, kedua menjelaskan kembali fenomena yang benar-benar terjadi terhadap Profitabilitas di periode yang lebih berbeda, dan ketiga memberikan suatu informasi yang lebih *up to date*. Hal ini berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas (Survei pada BPRS di Pulau Jawa yang terdaftar di OJK Tahun 2017-2022)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022
2. Bagaimana pengaruh *Mudharabah* dan *Ijarah* baik secara parsial maupun simultan terhadap terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, Profitabilitas BPRS di di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* secara parsial maupun simultan terhadap Profitabilitas BPRS di Pulau Jawa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai pengembangan konsep penelitian Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan Profitabilitas. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022.

2. Perbankan Syariah

Memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan dan dapat membantu Bank Pembiayaan Syariah dalam menjalankan operasinya yang berprinsipkan syariah dalam rangka meningkatkan profitabilitas khususnya melalui pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah*

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pihak yang berkepentingan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Pulau Jawa dengan menggunakan data sekunder yang diterbitkan pada *website* masing-masing Perbankan Syariah.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2024, adapun untuk waktu penelitian terdapat pada lampiran 1.